



PUTUSAN

Nomor 0561/Pdt.G/2017/PA.AGM.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

PENGGUGAT, umur 23 rahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Desa Maninjau RT 06 RW 03 Kecamatan Batiknau, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Marga Bhakti RT 02 RW 05, Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 September 2017 telah mengajukan Cerai Gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Nomor 0561/Pdt.G/2017/PA.AGM pada tanggal yang sama dengan dali-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada hari Selasa 22 Oktober 2013 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batiknau, Kabupaten Bengkulu Utara, sesuai Kutipan Akta Nikah Tanggal 22 Oktober 2013;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 0561/Pdt.G/2017/PA.AGM



2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan Shighat Taklik Talak;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Marga Bhakti Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara selama lebih kurang 3 tahun, lalu tahun 2016 Penggugat pindah tempat tinggal dan terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Maninjau, Kecamatan Batiknau, Kabupaten Bengkulu Utara sampai sekarang;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan dikarunia 1 orang anak, lahir 28 Mei 2014 (umur 3 tahun), anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat;
5. Bahwa dari awal pernikahan kehidupan rumah tangga Tergugat dan Penggugat berjalan damai, harmonis. Namun sejak 2016 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - Tergugat memiliki wanita lain;
 - Tergugat tidak jujur dalam segala hal ;
 - Tergugat tidak Menafkahi Penggugat.
6. Bahwa pada bulan Agustus 2016 telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat terbukti telah memiliki wanita lain dan diakui oleh Tergugat. Akibat dari kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan rumah hingga sekarang.
7. Bahwa karena sikap Tergugat yang tidak memperdulikan Penggugat, maka Penggugat telah putus asa dalam berharap Tergugat kembali dan rumah tangga yang bahagia tidak akan terwujud kembali.
8. Bahwa atas perbuatan Tergugat, Tergugat telah melanggar Shighat Taklik Talak 2 dan 4 yang berbunyi sebagai berikut :
 1. Angka dua (2) yaitu : atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya selama tiga bulan lamanya;
 2. Angka empat (4) yaitu : atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya enam bulan lamanya.
9. Bahwa berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur segera memeriksa dan mengadili

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 0561/Pdt.G/2017.PA.AGM.



perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primar

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menyatakan Tergugat telah melanggar sighat taklik talak 2 (dua), dan 4 (empat)
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Heru Cahyono) bin Suyat) terhadap Penggugat (Agnes Monica Putri binti Agus Setiawarman) dengan membayar Iwadh berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsidiar

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberi nasihat dan arahan kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun dan damai kembali dalam membina rumah tangga namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator **Drs. Add. Hamid** namun berdasarkan laporan mediator tertanggal 1 November 2017 mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa Tergugat tidak pernah datang lagi menghadap setelah datang pada sidang pertama tahap perdamaian, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara Contradiktoir (diluar hadirnya Tergugat) diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum yang ternyata maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

- A. Surat :



Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 97/17/X/2013, tanggal 22 Oktober 2013 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batik Nau, Kabupaten Bengkulu Utara, telah bermeterai cukup, telah *dinazegelen* Pejabat Kantor Pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda kode (P);

B. Saksi :

1. **SAKSI I**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Air Manganyau, Kecamatan Batik Nau Kabupaten Bengkulu Utara dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah tahun 2013 di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa saksi hadir dalam acara pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi mendengar setelah menikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Marga Bhakti;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat malas bekerja mencari nafkah sehingga Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan untuk keperluan sehari-hari selalu berharap dari pemberian orang tua Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama sejak 1 tahun lalu, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Desa Maninjau karena diusir oleh Tergugat sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tuanya di Desa Marga Bhakti, selama berpisah Tergugat tidak pernah datang ke tempat Penggugat;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 0561/Pdt.G/2017.PA.AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
 - Bahwa untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat dari pemberian orang tua Penggugat;
 - Bahwa keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Air Manganyau, Kecamatan Batik Nau Kabupaten Bengkulu Utara, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah tahun 2013 di Desa Maninjau di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa saksi hadir dalam acara pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi mendengar setelah menikah Tergugat mengucapkan sighth taklik talak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Marga Bhakti;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, setelah itu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat malas bekerja mencari nafkah sehingga Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan untuk keperluan sehari-hari selalu berharap dari pemberian orang tua Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama sejak 1 tahun lalu, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Desa Maninjau karena diusir oleh Tergugat sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tuanya di Desa Marga Bhakti, selama berpisah Tergugat tidak pernah datang ke tempat Penggugat;
 - Bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 0561/Pdt.G/2017.PA.AGM.



- Bahwa untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat dari orang tua Penggugat;
 - Bahwa keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa Penggugat menyatakan tetap dengan dalil gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa, Penggugat telah menyerahkan uang sejumlah Rp10.000,00 (*sepuluh ribu rupiah*) sebagai iwadh (pengganti) kepada Majelis Hakim;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada peristiwa hukum yang telah tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan

Menimbang, bahwa untuk upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat berdasarkan Pasal 69 dan Pasal 82 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan rukun lagi dalam membina rumah tangga, namun Penggugat tetap pada pendiriannya sehingga upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan mediator

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 0561/Pdt.G/2017.PA.AGM.



Drs. Abd. Hamid namun sesuai dengan laporan hasil mediasi tertanggal 1 November 2017, mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan setelah sidang perdamaian dilaksanakan oleh karenanya perkara ini diperiksa dan diputus secara *Contradiktoir* (diluar hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P) yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut adalah akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah sehingga keduanya telah berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini berlangsung, sesuai dengan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat adalah bahwa semula rumah tangganya dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat memiliki wanita lain, tidak jujur kepada Penggugat, dan Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat, puncak perselisihan terjadi pada bulan Agustus 2016 sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat kediaman bersama dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak pula mempedulikan Penggugat atas perlakuan Tergugat tersebut Penggugat tidak redha dan menuntut cerai;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 0561/Pdt.G/2017.PA.AGM.



dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka secara yuridis formal dalil atau alasan gugatan Penggugat tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau Tergugat dapat dianggap mengakui semua dalil gugatan Penggugat, namun tidak serta merta gugatan Penggugat dikabulkan, mengingat perkara ini merupakan perkara perceraian dengan pertimbangan dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (*de groten langen*), maka perlu didukung dengan alat-alat bukti, yang kemudian Penggugat mengajukan alat bukti tertulis (P) serta dua orang saksi yang keterangannya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P), Majelis Hakim menilai bahwa karena alat bukti tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah diperiksa seorang demi seorang, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi, dengan demikian secara formil telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, dan 175 R.Bg dan keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya tidak bertentangan satu sama lain serta mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim dapat menerima keterangan saksi-saksi tersebut sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 283, 284 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan Majelis Hakim terhadap Penggugat dan bukti-bukti di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 22 Oktober 2013;
- Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;
- Bahwa sejak tahun 2016 Tergugat malas bekerja mencari nafkah sehingga Tergugat tidak mampu memberi biaya untuk kebutuhan rumah



tangga kepada Penggugat dan untuk kebutuhan sehari-hari bergantung kepada pemberian orang tua Tergugat;

- Bahwa sejak bulan Agustus 2016 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat karena diusir oleh Tergugat dan sejak kembali ke rumah orang tuanya, Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat dan tidak pula mempedulikan Penggugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menjadi bukti bahwa Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap fakta Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak, Majelis Hakim menilai karena taklik talak merupakan perjanjian dalam perkawinan yang apabila sudah dijanjikan tidak dapat dicabut kembali, maka apabila Tergugat melakukan hal-hal atau keadaan yang melanggar taklik talak maka Penggugat sebagai isteri dapat mengadukan persoalannya tersebut ke Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan (2) kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa terhadap fakta Tergugat tidak memberi biaya kebutuhan rumah tangga karena Tergugat malas bekerja mencari nafkah dan tidak peduli terhadap Penggugat dan anaknya, terhadap sikap dan perbuatan Tergugat tersebut Majelis Hakim menilai perbuatan tersebut melanggar taklik talak karena telah mengabaikan ketentuan Pasal 5 huruf (d) dan Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya, atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan penghidupan, perawatan atau memelihara kepada orang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrahmah yang terlihat dari faakta Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami dengan tidak memberi nafkah terhadap iseterinya pada prinsipnya Tergugat telah menelantarkan dan

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 0561/Pdt.G/2017.PA.AGM.



tidak memperdulikan Penggugat baik lahir maupun bathin. Dalam hal ini Tergugat telah melanggar taklik talak angka (2), dan (4) yang diucapkannya setelah akad nikah dan Penggugat tidak redha dan mengadukan halnya ke Pengadilan Agama kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl talak Tergugat ke kepada Penggugat di depan persidangan sehingga dapat dinyatakan bahwa syarat taklik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menyetengahkan hadits Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi yang berbunyi;

المسلمون على شروطهم الا شرطا احل حراما أو حرم حلالا

Artinya: "Orang Islam itu terikat pada janjinya/syaratnya kecuali janji/syarat yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih menjadi pendapat Majelis yang terdapat dalam Kitab As Syarqawi "ala At- Thrir Juz II hal 302 yang berbunyi :

وَمَنْ عَلَّقَ طَلًا قًا بِصِعَةٍ وَقَعَ بِوُجُودِهَا عَمَلًا بِمُعْتَصَى اللَّفْظِ

Artinya :*"Barang siapa yang menggantungkan talaq pada suatu keadaan, maka jatuh talaqnya dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafadznya"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa syarat taklik talak telah terpenuhi dan alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khulu'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadl Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian karena pelanggaran taklik talak telah terbukti, maka alasan lain (pertengkaran) yang didalilkan Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lagi sehingga dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 0561/Pdt.G/2017.PA.AGM.



dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kepada Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur diperintahkan untuk mengirimkan sehelai salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah ditempt perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan agar dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Tergugat telah melanggar taklik talak angka (2), dan (4) ;
3. Menjatuhkan talak satu khulu'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadl sebesar Rp10.000,00 (*sepuluh ribu rupiah*);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batik Nau abupaten Bengkulu Utara dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara, untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp591.000,00 (*lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Rabu tanggal 8 November 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Shafar 1439 Hijriyah oleh kami **Drs. Syaiful Bahri, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra Nurmalis M** dan **Drs. Ramdan** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Zarkoni** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Nurmalis M

Drs. Syaiful Bahri, S.H.

Hakim Anggota,

Drs. Ramdan

Panitera Pengganti,

Drs. Zarkoni

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran.....	Rp 30.000,00
2. Biaya Administrasi.....	Rp 50.000,00
3. Panggilan Penggugat 2 kali	Rp 240.000,00
4. Panggilan Tergugat 3 kali	Rp 260.000,00
5. Biaya Redaksi.....	Rp 5.000,00
6. Materai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 591.000,00

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 0561/Pdt.G/2017.PA.AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)